

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28A tentang Hak Asasi Manusia yang negara menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya¹. Pada pasal 28D (angka 1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Tanpa terkecuali juga untuk para penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terdapat pada Bab I Pasal 1 (angka 1) yang menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Hingga saat ini eksistensi penyandang disabilitas sering dianggap tidak ada, para penyandang disabilitas menjadi kelompok tersub-ordinasi dan menjadi masyarakat kelas dua di Indonesia, kondisi ini awal terjadinya diskriminasi dalam masyarakat². Selama ini masyarakat lebih cenderung merespon kebijakan pemerintah bagi penyandang disabilitas yang berbasis belas kasihan (*charity*), dan kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Penyandang Disabilitas juga menyebabkan *stakeholder* menjadi kurang peduli terhadap Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang sama, namun para *stakeholder* memiliki berbagai kendala terutama dalam hal memperdayakan penyandang disabilitas untuk mewujudkan kemandirian dan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Peneliti Muda pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2014, *Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta

kesejahteraan sosial sekalipun sudah ada Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dinyatakan dengan :

“Kesejahteraan Sosial merupakan suatu tatanan kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang di liputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi semua warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial bagi sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga menjadi warga negara yang sejahtera dan bermartabat.”

Terkhusus pula pada perempuan penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi, hak seksual dan reproduksi serta sering di anggap makhluk yang aseksual dan tidak menarik. Perempuan penyandang disabilitas sering kali tidak dapat melakukan negosiasi terhadap aktifitas sehari-hari³.

Proses hukum yang sulit, kesaksian korban yang dikesampingkan serta stigma negatif dalam masyarakat merupakan tindakan diskriminasi yang nyata serta alasan penyandang disabilitas terutama perempuan menjadi korban kekerasan yang tidak hanya terjadi dalam lingkup privat melainkan lingkup publik

Berdasarkan laporan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Jember kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan, pada tahun 2020 bulan Januari hingga Desember jumlah kasus kekerasan pada perempuan sebanyak 28 orang dengan 44 kasus. Pada tahun 2021, bulan Januari hingga November terdapat 78 kasus kekerasan dengan 42 korban.⁴

Kasus kekerasan seksual menimpa seorang penyandang disabilitas intelektual Bunga (nama samaran) yang berusia 23 tahun menjadi korban perkosaan ayah tirinya, korban juga diancam dibunuh oleh pelaku jika sampai

³ Murdijana Desti, Nurwati Siti. 2019. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Komnas HAM Perempuan* hlm 1

⁴ Kantor K Radio Jember, UPTD PPA Jember Catat Peningkatan Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Tahun 2021 (Jember, 29 November 2021) <https://www.k-radiojember.com/berita/read/uptd-ppa-jember-catat-peningkatan-laporan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-tahun-2021> diakses 21 Juli 2023.

cerita hal tersebut. Keluarga korban menutupi kasus karena berasal dari anggota keluarga dan menilai hal itu merupakan aib yang harus di tutupi.⁵

Penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual mengalami kendala karena adanya keterbatasan yang dimilikinya. Hal ini memicu adanya ketidaksesuaian bagi penyandang disabilitas. Segala akses perlindungan hukum dan aturan terhadap penyandang disabilitas adalah kesempatan setara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan memiliki hak yang sama dan sepenuhnya didengar serta berpartisipasi aktif dalam aspek hukum.

Berdasarkan uraian dan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual dalam suatu penulisan hukum dengan judul: ***“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Kabupaten Jember)”***

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan berikut: Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia (studi kasus di kabupaten Jember) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia (studi kasus di kabupaten Jember).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

⁵ Kantor K Radio Jember, Kekerasan Seksual Difabel Jember Berulang Keluarga Cenderung Tutupi Kasus (Jember, 21 Juni 2022) <https://www.k-radiojember.com/berita/read/kekerasan-seksual-terhadap-difabel-jember-berulang-keluarga-cenderung-tutupi-kasus> diakses 21 Juli 2023

- a. Manfaat Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan.
- b. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi para pihak untuk melaksanakan penerapan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Yuridis Empiris atau penelitian kualitatif. Pendekatan yang dimaksud adalah penelitian yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti yang nyata, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat yang kemudian menggunakan pendekatan kualitatif⁶

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis, atau lisan dari orang atau perilaku yang di amati dan selanjutnya di kuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder⁷

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan mengkaji data-data lapangan sebagai data utama yang terjadi dalam kenyataannya di lapangan. Untuk melakukan penelitian terhadap kenyataan yang sebenarnya dan menemukan data-data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, menuju kepada identifikasi masalah untuk penyelesaian masalah.

1.5.3 Sumber Data

Dalam menyusun penulisan hukum ini, ada tiga jenis data yang diperoleh dalam penelitian. Yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Data Primer

⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 26

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 51. Lihat, Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 133

Data yang diperoleh secara langsung dengan terjun ke lapangan. Cara memperoleh data dengan wawancara atau membuat pertanyaan langsung yang akan diteliti serta dokumentasi dengan pengumpulan data-data di lokasi penelitian.⁸

b. Data Sekunder

Diperoleh dari perundang-undangan yang berlaku sekaligus relevan dengan materi penulisan, literatur buku-buku, jurnal surat kabar dan internet.

1. Bahan Hukum Primer

- a) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- g) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- h) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- i) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

2. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari berbagai literatur, dokumen, jurnal, surat kabar dan internet yang berkaitan langsung dengan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan.

c. Data Tersier

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.116

Diperoleh menggunakan kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan bahan hukum penulisan ini menggunakan pengumpulan data yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topic permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu penulis melakukan bahan-bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum, dan koran serta melakukan browsing internet mengenai segala hal yang terkait dengan permasalahan penelitian, kemudian menganalisis dan mengobservasi serta dituangkan dengan menggunakan kalimat. Untuk mendapatkan data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Observasi

Pengamatan dengan pencatatan yang sistematis mengenai fenomena-fenomena yang di teliti. Yakni dengan mengamati langsung mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas di Kabupaten Jember

b. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada subyek yang diteliti dengan tujuan mendapatkan data dan informasi yang relevan. Yaitu: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak (UPTD PPA)

c. Metode Dokumentasi

Melakukan pengumpulan data, dokumen, arsip, surat, foto, dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis

1.5.5 Teknik Pengambilan Sample

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu⁹. Karena peneliti

⁹ Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, LPPM Universitas Bung Hatta, 2022, hlm. 79

merasa sample yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan purposive sampling dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum perempuan penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Sample dalam penelitian ini perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak (UPTD PPA) Jember

1.5.6 Teknik Analisis Data

Penulis dalam mengolah dan menganalisis menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan yang berdasarkan pada teori dan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Tujuannya untuk menganalisis serta mendiskripsikan realisasi terhadap perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan.

1.5.7 Tempat Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi, maka lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Jember. Lokasi ini di pilih karena penulis menganggap lokasi ini dinilai representatif untuk mewakili penelitian ini dalam mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan.

¹⁰ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 145.

